



**PUTUSAN**

Nomor: 45/Pdt.G/2012/PTA.Plg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam persidangan Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

**RUMINI Binti ZAINUDDIN**, umur 65 tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Yos Sudarso Lorong Lumayan RT. 01 Nomor 16, Kelurahan Jawa Kiri, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau, dahulu Penggugat konpensasi / Tergugat Rekonpensasi sekarang **Pembanding**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**KRISHTIAN LESMANA, SH**, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Budi Utomo No.102 Rt.6 Kelurahan Marga tunggal Kecamatan Jaya loka Kabupaten Musi Rawas/ Prumnas Pemda Rt.3 No.618 Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Juli 2012, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau, dengan Register Nomor: 31/SK/VII/2012/PA.LLG.selanjutnya disebut “ **Kuasa Pembanding**”

**MELAWAN**

1. **MISWATI Binti KOSIM**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 01 Lingkungan II, Nomor 30, Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan,

hal 1 dari 26 hal Putusan No.45/Pdt.G/2012/PTA.PLG



Kota Lubuk Linggau, dahulu Tergugat konpensasi I / Penggugat Rekonpensasi

I sekarang **Terbanding I** ;

2. **SYAMSA ASMARA**, umur 34 agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 01 Lingkungan II, Nomor 30, Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan, Kota Lubuk Linggau, dahulu Tergugat konpensasi II / Penggugat Rekonpensasi II sekarang **Terbanding II** ;

3. **ERLINA**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 01 Lingkungan II, Nomor 30, Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan, Kota Lubuk Linggau, dahulu Tergugat konpensasi III / Penggugat Rekonpensasi III sekarang **Terbanding III** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau tanggal 23 Juli 2012 bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1433 H. Nomor 663/Pdt.G/2011/PA.LLG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONPENSI**

##### **Dalam Provisi**

Menyatakan gugatan provisi Penggugat Konpensasi tidak dapat diterima;

##### **Dalam Eksepsi**



Menyatakan Eksepsi Para Tergugat Kompensi tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Kompensi sebagian;
2. Menetapkan Zainuddin Bin Siadji sebagai Pewaris meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1997 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Zainuddin Bin Siadji adalah:
  - Miswati Binti Kosim / janda; (Tergugat Kompensi I);
  - Syamsa Asmara Bin Zainuddin / anak laki-laki;  
(Tergugat Kompensi II);
  - Rumini Binti Zainuddin / anak perempuan;  
(Pengugat Kompensi);
  - Erlina Binti Zainuddin / anak perempuan; (Tergugat Kompensi III);
4. Menyatakan Surat Penyerahan Hak / Hibah dari almarhum Zainuddin Bin Siadji dan almarhumah Siti Saleha Binti Dit kepada Ir. Abdoel Komar dan Rumini bertanggal 17 Maret 1975 tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Surat Penyerahan Waris dari almarhum Zainuddin Bin Siadji kepada Syamsa Asmara dan Erlina bertanggal 1 Januari 1981 tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menetapkan harta-harta berupa:
  - A. Sebidang tanah kebun yang berisi tanaman karet, duku, embacang, kolam, yang terletak di Belakang BRI Simpang Periuk, Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau

hal 3 dari 26 hal Putusan No.45/Pdt.G/2012/PTA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan II, Kota Lubuklinggau, dengan batas-

batas sbb:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Romli, Jalan Yos Sudarso, Warung UD Silampari, Toko Yanto, BRI Capem Simpang Periuk, panjang 121 meter
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kuburan, tanah Samudi, tanah Karman dan tanah Sobri, panjang 148 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, tanah Komarudin, tanah Simpan dan tanah Mento, panjang 235 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah SD 56, dan tanah belum terdaftar, panjang 267 meter;

Yang sebagian dari tanah tersebut (sebelah sudut antara Barat – Utara) berdiri bangunan rumah yang sudah bersertifikat Hak Milik No. 106 yang terletak di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan Surat Ukur No. 339 tanggal 25 September 1986, Seluas : 680 M<sup>2</sup> atas nama Zainuddin. Sekarang tanah dan rumah tersebut beralamat/terletak di jalan Yos Sudarso RT. 01 Lingkungan II No. 30 Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau.

- B. Sebidang tanah kebun yang di atasnya ditanami karet dan berdiri rumah milik Syamsa Asmara Bin Zainuddin dan rumah Erlina Binti Zainuddin, yang terletak di Jalan Amula Rahayu RT. 02, Kelurahan Marga Rahayu, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan Sungai Kelingi, panjang; 243 meter.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur berbatas dengan Jalan Rahayu, panjang; 231 meter.
- Utara berbatas dengan tanah Rozak, panjang; 127 meter.
- Selatan berbatas dengan tanah Samuji, panjang; 131 meter.

Yang sebagian dari tanah tersebut yakni 80 M x 30 M sudah beralih menjadi milik Dr. R.M. Nawawi karena telah dijual oleh Zainuddin Bin Siadji ketika masih hidup, dan tidak termasuk harta warisan.

Sebagai harta peninggalan / harta warisan dari almarhum Zainuddin Bin Siadji yang akan dibagikan kepada para ahli waris yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 3 di atas.

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Zainuddin Bin

Siadji tersebut sebagai berikut:

- Miswati Binti Kosim / janda 4/32 bagian, atau 12,5 %;
- Syamsa Asmara Bin Zainuddin/anak laki-laki 14/32 bagian, atau 43,75 %;
- Rumini Binti Zainuddin/anak perempuan 7/32 bagian, atau 21,875 %;
- Erlina Binti Zainuddin/anak perempuan 7/32 bagian, atau 21,875 %;

8. Menghukum Tergugat Kompensi I (Miswati Binti Kosim), Tergugat Kompensi II (Syamsa Asmara Bin Zainuddin) dan Tergugat III (Erlina Binti Zainuddin) untuk mengadakan pembagian dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilelang didepan umum

hal 5 dari 26 hal Putusan No.45/Pdt.G/2012/PTA.PLG



dan hasilnya akan dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

9. Menyatakan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuklinggau sah dan berharga.

10. Menyatakan gugatan Penggugat Konkurs untuk selain dan selebihnya ditolak.

#### **DALAM REKONPENSII**

##### **Dalam Eksepsi**

Menyatakan eksepsi Tergugat Konkurs tidak dapat diterima.

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konkurs I,  
Penggugat Konkurs II dan

Penggugat Konkurs III sebagian;

2. Menetapkan Zainuddin Bin Siadji sebagai  
Pewaris meninggal dunia pada

tanggal 21 Juni 1997 karena sakit;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Zainuddin  
Bin Siadji adalah:

- Miswati Binti Kosim / janda (Penggugat Konkurs I);
- SyamsaAsmara Bin Zainuddin / anak laki-laki  
(Penggugat Konkurs II);
- Rumini Binti Zainuddin / anak perempuan (Tergugat  
Konkurs);
- Erlina Binti Zainuddin / anak perempuan (Penggugat  
Konkurs III);



1. Menetapkan harta-harta berupa:

1. 1 (satu) unit rumah beserta tanah pekarangannya yang terletak di Jalan Bukit Sulap (Lorong Sempurna) Kecamatan Lubuklinggau Timur, Kota Lubuklinggau, dengan batas-batas:
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Umar, panjang 26 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amridi, panjang 26 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Bukit Sulap, lebar 11,70 meter;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Awi Medan, lebar 17 meter;
2. Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Semeru RT. 01 Kelurahan Cereme Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Semeru, lebar 25 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zaini, lebar 26 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syaiful, panjang 31,50 meter;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Naim, panjang 31,50 meter;
3. 1 (satu) unit bangunan rumah beserta tanah pekarangannya yang terletak  
di jalan Yos sudarso No. 16/47 Lorong Lumayan, Kel. Jawa Kiri I,  
  
Kecamatan Lubuklinggau Timur, Kota Lubuklinggau, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan Lorong Lumayan, lebar 15,70 meter;
  - Sebelah barat berbatas dengan lorong lumayan, lebar 15,70 meter;

hal 7 dari 26 hal Putusan No.45/Pdt.G/2012/PTA.PLG





- Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong Lumayan, panjang 22 meter;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ajis, Wasil, panjang 22 meter;
4. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Dusun II RT. 1 Kampung F. Desa Ketuan Jaya, sekarang ini alamat tersebut berubah menjadi Dusun 2, Desa Air Lesing, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, dengan batas-batas;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Aris, panjang 291 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Arif, panjang 219 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Kali Gambir, lebar 149 meter;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amir Syarifudin, lebar 125 meter.

Sebagai harta peninggalan almarhum Zainuddin Bin Siadji yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan almarhum

Zainuddin Bin Siadji tersebut di atas sebagai berikut:

- Miswati Binti Kosim / janda  $\frac{4}{32}$  bagian, atau 12,5 %;
- Syamsa Asmara Bin Zainuddin/anak laki-laki  $\frac{14}{32}$  bagian, atau 43,75 %;
- Rumini Binti Zainuddin/anak perempuan  $\frac{7}{32}$  bagian, atau 21,875 %;
- Erlina Binti Zainuddin/anak perempuan  $\frac{7}{32}$  bagian, atau 21,875 %;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengadakan pembagian dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian yang telah





ditetapkan, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilelang

didepan umum dan hasilnya akan dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

7. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.6.550.000,-(enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng, dengan komposisi masing-masing sebesar 50 %.

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012, Pembanding melalui kuasa Khusus kepada **KRISHTIAN LESMANA,SH**, Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Juli 2012, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau, dengan Register Nomor: 31/SK/VII/2012/PA.LLG. telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 663/Pdt.G/2011/PA.LLG. tanggal 23 Juli 2012, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para Terbanding masing-masing pada tanggal 7 dan 8 Agustus 2012;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding melalui kuasanya tanggal 13 Agustus 2012 dan kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding tanggal 3 September 2012, dimana baik memori banding maupun kontra memori banding telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

*hal 9 dari 26 hal Putusan No.45/Pdt.G/2012/PTA.PLG*



Membaca Surat Keterangan yang dibuat dan di tanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau tanggal 28 Agustus 2012 bahwa Pembanding dan Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara .

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini yang diajukan Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 )

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara persidangan hakim tingkat pertama, surat – surat bukti serta keterangan saksi – saksi dan setelah mempelajari pula salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau, Nomor 663/Pdt.G/2011/PA.LLG. tanggal 23 juli 2012 M. Kemudian membaca memori banding serta kontra memori banding yang diajukan Pembanding dan para Terbanding, maka majelis hakim tingkat banding menilai bahwa putusan pengadilan tingkat pertama perlu diperbaiki dan disempurnakan, oleh karenanya mejelis tingkat banding akan memberi pertimbangan tersendiri, sebagai berikut ;

#### **DALAM KONPENSI**

##### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan Lubuklinggau khususnya, yang berkaitan dengan Provisi, yang diajukan Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi/Pembanding, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat dan menyetujui karenanya dipertahankan untuk



dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan tingkat banding sendiri, karena itu putusan majelis tingkat pertama harus dipertahankan.

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan majelis tingkat pertama khususnya yang berkaitan dengan eksepsi yang diajukan para Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi/Terbanding sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, karenanya dipertahankan untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Pengadilan tingkat banding sendiri karena itu putusan majelis tingkat pertama tentang eksepsi harus dipertahankan.

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Banding menganggap perlu untuk dipertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Pembanding, pada pokoknya yang berkaitan dengan meninggalnya al-marhum Zainuddin bin Siadji pada tanggal 21 juni 1997 sesuai surat keterangan kematian nomor 23/KD/P/1997 dikeluarkan oleh Lurah simpang priuk, yang dibenarkan dan diakui oleh para Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi/para Terbanding. Karena itu Majelis tingkat banding sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh majelis tingkat pertama pada pokok perkara dictum angka 2 bagian kompensi karenanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat majelis tingkat banding sendiri.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan meninggalnya Zainuddin bin Siadji / Pewaris, maka majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis tingkat pertama tentang penetapan siapa saja yang menjadi ahli

*hal 11 dari 26 hal Putusan No.45/Pdt.G/2012/PTA.PLG*



waris Pewaris Zainuddin bin Siadji, tetapi majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekompensi/ Pembanding tentang perkawinan pewaris Zainuddin bin Siadji dengan Miswati binti Kosim ( Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/ Terbanding I ) sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis hakim tingkat pertama, maka majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis tingkat pertama , mengingat Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 berlaku secara efektif bulan Oktober 1975, sedang perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1975, berarti belum diperlukan adanya izin Pengadilan Agama, demikian pula dalam hal usia Tergugat I ketika menikah dengan pewaris Zainuddin bin Siadji relatif dibawah umur, karena perkawinan tersebut dilakukan sebelum berlakunya Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 secara efektif, maka perkawinan tersebut tidak melanggar undang – undang tersebut, dengan demikian apa yang menjadi keberatan pembanding atas perkawinan tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis tingkat pertama tentang penentuan bagian masing – masing ahli waris dari almarhun Zainuddin bin Siadji sebagaimana dictum angka 7 karena itu majelis tingkat banding sependapat dan dapat disetujuinya untuk dijadikan pendapat majelis tingkat banding dengan demikian putusan tingkat pertama tentang hal tersebut harus dipertahankan.

Menimbang, bahwa mengenai objek tersengketa yang digugat oleh Penggugat /Pembanding pada posita angka 9 huruf A dan B sebagaimana pula telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis hakim tingkat pertama, maka Majelis



hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujuinya untuk selanjutnya dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis hakim tingkat banding, namun demikian majelis hakim memandang perlu menambah pertimbangan yang berkenaan dengan sita jaminan (CB) dan pemeriksaan setempat (desente) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama pada tanggal 8 februari 2012 telah meletakkan sita jaminan (CB) terhadap objek tersengketa yang berada / dikuasai Tergugat Kompensi/Terbanding, sehingga majelis tingkat banding, menemukan fakta dipersidangan tentang batas-batas objek tersengketa sebagai berikut :

1. Sebidang tanah berisi ladang padi , kebun kopi, kebun karet dan sebuah rumah diatasnya, yang terletak di atas pematang sungai / dian kendang, kampung simpang Priuk Marga Proatin V Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara kanan berbatas dengan kebun cengkeh Zainuddin panjang 11 meter.
- Sebelah Utara tengah berbatas dengan kebun karet panjang 87 m.
- Sebelah Utara kiri berbatas dengan kebun kopi Maisa panjang 23 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun karet Manto;
- Sebelah Selatan kiri berbatas dengan ladang / sawah Awong panjang 40 m;
- Sebelah Selatan tengah berbatas dengan ladang / sawah Ani panjang 68 m;
- Sebelah Selatan kanan berbatas dengan kebun karet Satum panjang 48 m;
- Sebelah Timur bawah berbatas dengan kebun karet Satum panjang 80 m;

hal 13 dari 26 hal Putusan No.45/Pdt.G/2012/PTA.PLG



- Sebelah Timur atas berbatas dengan kebun karet Satom, Endut panjang 187 m.

Yang sebagian dari tanah tersebut berdiri bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milik No. 106 yang terletak di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas sesuai Surat Ukur No. 339 tanggal 25 September 1986, Seluas : 680 M<sup>2</sup> atas nama Zainuddin. Sekarang tanah dan rumah tersebut beralamat / terletak di jalan Yos Sudarso RT. 01 Lingkungan II No. 30 Kelurahan Simpang Priuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau.

1. Sebidang tanah berikut kebun karet yang terletak di Jalan Amula Rahayu RT. 02, Kelurahan Simpang priuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Kelingi panjang 243 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Rahayu panjang 233,5 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan kelapa Rozak panjang 127 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun karet Samuji panjang 140 m;

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim tingkat banding telah pula menemukan fakta dipersidangan bahwa Majelis tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan setempat (desente) pada tanggal 15 Mei 2012, atas objek tersengketa tersebut

1. Sebidang tanah kebun yang berisi tanaman karet, duku, embacang, kolam, terletak dibelakang BRI Simpang Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau selatan II Kota Lubuk Linggau dengan batas – batas :



- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Romli, Jalan Yos Sudarso, Warung UD Silampuri, Toko Yanto, BRI Simpang Periuk, panjang 121 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kuburan, tanah Samudi, tanah Karman, tanah Sobri, panjang 148 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, tanah Komarudin, tanah jimpan dan tanah Manto, panjang 235 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah SD 58 dan tanah belum terdaftar, panjang 267 meter;

Yang sebagian dari tanah tersebut (sebelah sudut antara Barat – Utara) berdiri bangunan rumah yang sudah bersertifikat Hak Milik No. 106 yang terletak di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan Surat Ukur No. 339 tanggal 25 September 1986, Seluas : 680 M<sup>2</sup> atas nama Zainuddin. Sekarang tanah dan rumah tersebut beralamat/terletak di jalan Yos Sudarso RT. 01 Lingkungan II No. 30 Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau.

2. Sebidang tanah kebun, yang di atasnya ditanami karet dan berdiri rumah milik Syamsa Asmara Bin Zainuddin dan rumah Erlina Binti Zainuddin, yang terletak di Jalan Amula Rahayu RT. 02, Kelurahan Marga Rahayu, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, dengan batas-batas:

- Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Kelingi, panjang; 243 meter.

hal 15 dari 26 hal Putusan No.45/Pdt.G/2012/PTA.PLG





- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Rahayu, panjang; 231 meter.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rozak, panjang; 127 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Samudji, panjang; 131 meter.

Menimbang bahwa terhadap adanya perbedaan tentang batas – batas objek sengketa antara apa yang dituangkan dalam sita jaminan (CB) dan pemeriksaan setempat ( decente ) tersebut, maka majelis tingkat banding sependapat dengan putusan tingkat pertama pada Diktum 6 A dan 6 B dan dengan menggunakan batas – batas dan ukuran pada berita acara pemeriksaan setempat (desente), karena pemeriksaan setempat (desente) merupakan bagian dari hukum pembuktian . hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam SEMA Nomor 7 tahun 2001 yang dipertegas oleh Yurisprudensi putusan MARI Nomor 3537 K/Pdt/1984 tanggal 15 nopember 2001 yang pada intinya bahwa untuk menghindari putusan pengadilan yang Non Eksekutable maka Hakim melakukan pemeriksaan setempat (desente).

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas , maka majelis tingkat banding sependapat dengan disetujui dictum putusan majelis tingkat pertama dan dapat dijadikan pertimbangan dari putusan majelis tingkat banding sendiri, karena itu amar / dictum amar Nomor 6 A dan 6 B harus dipertahankan.

Menimbang, bahwa tentang penentuan bagian masing – masing ahli waris majelis hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama karena itu dapat



dijadikan pendapat majelis tingkat banding sendiri, karenanya pula putusan pengadilan tingkat pertama dalam hal ini harus dipertahankan.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama khususnya pada dictum/amar putusan angka 4 dan 5 majelis hakim tingkat banding sependapat dan dapat disetujui, karenanya dapat dijadikan pendapat dan pertimbangan majelis hakim tingkat banding, karenanya pula putusan majelis tingkat pertama pada dictum/amar angka 4 dan 5 harus dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama yang berkaitan dengan provisi, eksepsi dan konpensi dapat dikuatkan .

#### **DALAM REKONPENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama khususnya yang berkaitan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat Rekonsensi/Pembanding dalam perkara sepenuhnya dapat disetujui oleh majelis tingkat banding karenanya dapat dijadikan pendapat dan pertimbangan majelis tingkat banding. Karenanya putusan tingkat pertama dalam eksepsi harus dikuatkan.

##### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok perkara pada bagian konpensi sangat mempunyai keterkaitan dengan bagian Rekonsensi maka hal – hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonsensi.

*hal 17 dari 26 hal Putusan No.45/Pdt.G/2012/PTA.PLG*



Menimbang, bahwa oleh karena yang berkaitan dengan meninggalnya Pewaris Zainuddin bin Siadji dan penetapan siapa – siapa yang menjadi ahli waris Pewaris tersebut serta tentang bagian masing-masing ahli waris Pewaris Zainuddin bin Siadji telah dipertimbangkan dalam bagian – bagian konpensi, maka majelis hakim tingkat banding memandang tidak perlu dipertimbangkan lagi secara ulang pada bagian rekonsensi.

Menimbang, bahwa demikian pula tentang harta tersengketa yang telah dipertimbangkan pada pokok perkara bagian konpensi, majelis hakim tingkat banding tidak akan mempertimbangkan lagi pada bagian rekonsensi karena materi pokok perkara antara bagian konpensi dengan bagian Rekonsensi merupakan satu kesatuan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan hal – hal yang belum masuk dalam pertimbangan konpensi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama khususnya mengenai objek tersengketa sebagaimana terurai pada dictum / amar putusan majelis tingkat pertama majelis hakim tingkat banding sependapat dan dapat disetujui oleh karenanya dapat dijadikan pendapat dan pertimbangan majelis hakim tingkat banding karena itu putusan pengadilan tingkat pertama mengenai objek tersengketa tersebut harus dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan



tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama dalam konpensi dan bagian Rekonpensi tentang pokok perkara harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dibawah ini.

#### **Dalam Konpensi Dan Rekonpensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perdata murni, maka berdasarkan maksud pasal 192 ayat (2) Rbg. Biaya perkara ini dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, namun oleh karena para pihak dalam posisi yang sama (tidak ada yang mutlak dikalahkan ) maka biaya perkara ini harus ditanggung oleh para pihak yaitu Penggugat konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding dan para Tergugat Konpensi / para Penggugat Rekonpensi / para Terbanding secara tanggung Renteng baik tingkat pertama maupun tingkat banding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat/ Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 663/ Pdt.G/2011/PA.LLG tanggal 23 Juli 2012 bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1433 H.yang dimintakan banding dengan perbaikan amar sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONPENSI**

##### **Dalam Provisi**

Menolak gugatan provisi Penggugat Konpensi ;

##### **Dalam Eksepsi**

*hal 19 dari 26 hal Putusan No.45/Pdt.G/2012/PTA.PLG*



Menolak Eksepsi Para Tergugat Konpensasi ;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Konpensasi sebagian;
2. Menetapkan Zainuddin Bin Siadji sebagai Pewaris meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1997 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Zainuddin Bin Siadji adalah:
  - 3.1. Miswati Binti Kosim / (isteri);
  - 3.2. Syamsa Asmara Bin Zainuddin ( anak laki-laki);
  - 3.3. Rumini Binti Zainuddin ( anak perempuan);
  - 3.4. Erlina Binti Zainuddin ( anak perempuan) ;
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris Zainuddin Bin Siadji tersebut, sebagai berikut:
  - 4.1. Miswati Binti Kosim mendapat  $\frac{4}{32}$  bagian ( 12,5 % );
  - 4.2. Syamsa Asmara Bin Zainuddin mendapat  $\frac{14}{32}$  bagian ( 43,75 % );
  - 4.3. Rumini Binti Zainuddin mendapat  $\frac{7}{32}$  bagian ( 21,875 % );
  4. Erlina Binti Zainuddin mendapat  $\frac{7}{32}$  bagian ( 21,875 %);
4. Menyatakan Surat Penyerahan Hak / Hibah dari pewaris Zainuddin Bin Siadji dan almarhumah Siti Saleha Binti Dit kepada Ir. Abdoel Komar dan Rumini tanggal 17 Maret 1975 tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Surat Penyerahan Waris dari Pewaris Zainuddin Bin Siadji kepada Syamsa Asmara dan Erlina tertanggal 1 Januari 1981 tidak berkekuatan hukum;
6. Menetapkan harta berupa:
  - A. Sebidang tanah kebun yang berisi tanaman karet, duku, embacang, kolam, yang terletak di Belakang BRI Simpang Periuk, Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II,berikut sebuah



rumah diatas / didalamnya dengan sertipikat hak milik nomor 106,  
terletak di jalan Yos Sudarso Rt.01 Lingkungan II Nomor 30 Kelurahan  
Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau selatan II, Kota  
Lubuklinggau, dengan batas-batas tersebut sbb:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan rumah Romli, Jalan Yos Sudarso,  
Toko Yanto, BRI Capem Simpang Periuk, panjang 121 meter
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah kuburan, tanah Samudi,  
tanah Karman dan tanah Sobri, panjang 148 meter;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan jalan, tanah Komarudin, tanah  
Simpan dan tanah Mento, panjang 235 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah SD 56, dan tanah belum  
terdaftar, panjang 267 meter;

Yang sebagian dari tanah tersebut (sebelah sudut antara Barat –  
Utara) berdiri bangunan rumah yang sudah bersertifikat Hak Milik No.  
106 yang terletak di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti  
Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan Surat Ukur No. 339 tanggal 25  
September 1986, Seluas : 680 M<sup>2</sup> atas nama Zainuddin. Sekarang tanah  
dan rumah tersebut beralamat/terletak di jalan Yos Sudarso RT. 01  
Lingkungan II No. 30 Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan  
Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau.

B. Sebidang tanah kebun, yang di atasnya berisi tanaman karet, berikut  
sebuah rumah milik Syamsa Asmara Bin Zainuddin dan rumah Erlina  
Binti Zainuddin, terletak di Jalan Amula Rahayu RT. 02, Kelurahan  
Marga Rahayu, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota  
Lubuklinggau, dengan batas-batas:

hal 21 dari 26 hal Putusan No.45/Pdt.G/2012/PTA.PLG



- Sebelah Barat, berbatasan dengan Sungai Kelingi, panjang 243 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Rahayu, panjang 231 meter.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rozak, panjang 127 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Samudji, panjang 131 meter.
- Kecuali yang sebagian dari tanah tersebut yakni 80 M x 30 M, sudah beralih menjadi milik Dr. R.M. Nawawi,-

Bahwa tanah-tanah sebagaimana tersebut pada huruf A dan B adalah harta peninggalan dari pewaris Zainuddin Bin Siadji, yang menjadi hak ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum angka 3, berikut bagian masing – masing , sebagaimana dictum angka 4 tersebut ;

8. Menghukum para ahli waris yaitu Penggugat dan para Tergugat Kompensi I , II, III untuk mengadakan pembagian dari harta peninggalan pewaris Zainuddin bin Siadji sebagaimana tersebut pada dictum angka 7 ( A dan B) dan menyerahkan bagian masing - masing sebagaimana tersebut pada dictum angka 4 dan jika pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura maka dilelang didepan umum kemudian hasilnya dibagi kepada ahli waris tersebut sesuai bagian masing – masing.
9. Menyatakan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuklinggau sah dan berharga.
10. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya .

#### **DALAM REKONPENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima





**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi II  
Penggugat Rekonpensi III sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
  - 2.1. (satu) unit rumah beserta tanah pekarangannya yang terletak di Jalan Bukit Sulap (Lorong Sempurna) Kecamatan Lubuklinggau Timur, Kota Lubuklinggau, dengan batas-batas:
    - a. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Umar, panjang 26 meter;
    - b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amridi, panjang 26 meter;
    - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Bukit Sulap, lebar 11,70 meter;
    - d. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Awi Medan, lebar 17 meter;
  - 2.2. Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Semeru RT. 01 Kelurahan Cereme Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Semeru, lebar 25 meter;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zaini, lebar 26 meter;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syaiful, panjang 31,50 meter;
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Naim, panjang 31,50 meter;
  - 2.3. 1 (satu) unit bangunan rumah beserta tanah pekarangannya yang terletak di jalan Yos sudarso No. 16/47 Lorong Lumayan, Kel. Jawa Kiri I, Kecamatan Lubuklinggau Timur, Kota Lubuklinggau, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur berbatas dengan Lorong Lumayan, lebar 15,70 meter;

hal 23 dari 26 hal Putusan No.45/Pdt.G/2012/PTA.PLG



- Sebelah barat berbatas dengan lorong lumayan, lebar 15,70 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong Lumayan, panjang 22 meter;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ajis, Wasil, panjang 22 meter;
4. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Dusun II RT. 1 Kampung F. Desa Ketuan Jaya, sekarang ini alamat tersebut berubah menjadi Dusun 2, Desa Air Lesing, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, dengan batas-batas;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Aris, panjang 291 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Arif, panjang 219 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Kali Gambir, lebar 149 meter;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amir Syarifudin, lebar 125 meter.

Adalah sebagai harta peninggalan Pewaris Zainuddin Bin Siadji yang menjadi hak para ahli warisnya sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4) pada bagian konpensasi.

2. Menghukum para ahli waris tersebut pada dictum angka 3 (3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4) bagian konpensasi, untuk melakukan pembagian waris dari harta peninggalan pewaris Zainuddin bin Siadji sebagaimana tersebut pada dictum angka 2 (2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4) bagian rekonsensi, sesuai bagian masing-masing sebagaimana pada dictum angka 4 bagian konpensasi dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilelang dimuka umum yang hasilnya dibagikan kepada ahli waris tersebut sesuai dengan bagian masing – masing;
3. Menghukum kepada para Penggugat rekonsensi I, II dan III untuk menyerahkan bagian waris tersebut kepada Penggugat konpensasi / Tergugat rekonsensi.



4. Menyatakan, menolak gugatan para Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya.

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

1. Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi / Pembanding dan Para Pengugat Rekonsensi I, II, III / Terbanding I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.6.550.000,-(enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara bersama – sama dengan tanggung renteng ;
2. Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi dan para Tergugat konpensi I, II, III/ para Pengugat Rekonsensi I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,-( seratus lima puluh ribu rupiah) secara bersama – sama dengan tanggung renteng ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Shaffar 1434 H oleh kami Drs. H. M. SYAZILI MATHIR, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOH. ICHWAN RIDWAN,SH.,M.H dan Drs. H. TUBAGUS SUHAIMI HADI. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 30 Shaffar 1434 H oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh, Drs. H. MOH. ICHWAN RIDWAN,SH.,M.H dan Drs. H. TUBAGUS SUHAIMI HADI. masing - masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Hj. FAROJA, S.H selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

**Ketua Majelis**

ttd

hal 25 dari 26 hal Putusan No.45/Pdt.G/2012/PTA.PLG



Drs. H. M. SYAZILI MATHIR

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

ttd

ttd

Drs. H. MOH. ICHWAN RIDWAN,SH.,M.H

Drs. H. TUBAGUS SUHAIMI HADI.

**Panitera Pengganti.**

ttd

Dra. Hj. FAROJA, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi : Rp. 139.000,-

2. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

3. Biaya proses : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Panitera,

**AHMAD ZAINI, S.H, M.H.**